

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.¹

Dengan bermisikannya menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.²

Pada awalnya Indonesia menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹TMbooks, *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), hal. 1

²Astri Corry N Ds, *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun bunyi UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya. Tarif yang digunakan pada wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 21 yaitu 5% lapisan penghasilan s.d Rp 50.000.000,00, 15% lapisan penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00, 25% lapisan penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00, 30% lapisan penghasilan di atas Rp 500.000.000,00.

Pada juli tahun 2013 pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yaitu dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%, dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Aturan ini memberikan ketentuan tersendiri dalam penghitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Terutang bagi

Wajib Pajak.³ Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.⁴

Perbedaan perubahan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan usaha, antara UU No. 36 Tahun 2008 pasal 21 dengan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu di dalam pasal 21 menggunakan tariff pajak yang bersifat progresif yaitu tariff pajak bertingkat, menggunakan penghasilan netto dalam penghasilan kena pajaknya dan dengan adanya PTKP yang menjadi acuan orang pribadi yang wajib kena pajak. Sedangkan dalam PP No. 46 tahun 2013 menggunakan tariff pajak proporsional yaitu 1 tarif pajak untuk semua wajib pajak dan tidak ada PTKP, jadi, semua orang pribadi yang mempunyai usaha dan penghasilan bruto tertentu wajib kena pajak.

³ Helyova dan Purba Erly Suandy, “Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada Kpp Pratama Indramayu” dalam JURNAL.pdf, diakses 25 Desember 2015

⁴ Astri Corry N Ds, *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta golongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan saling tolong-menolong antar sesamanya. Pendapatan yang masuk ke Negara Islam bersumber pada pendapatan Negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai semisal zakat, *kharaj*, *jizyah* dan pendapatan yang isidentil yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak sebagai missal '*usyur*, *fa'I* dan *ganimah* dan lain sebagainya.⁵

Namun pada kenyataanya selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang bisa dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama Wajib Pajak UMKM. Masih banyak Wajib Pajak UMKM yang bingung dalam perhitungan pembayaran pajak karena kurangnya sosialisasi ketika terjadi perubahan peraturan pajak UMKM. Di dalam peraturan pajak penghasilan juga harus memenuhi azas-azas yang berlaku dalam pajak dan dalam hukum islam pajak penghasilan juga harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam dan syarat-syarat pemungutan pajak menurut hukum islam. Dan dengan adanya perubahan peraturan pajak penghasilan UMKM PP No. 46 Tahun 2013 penulis tertarik

⁵ Zarkasji Abdussalam, *Siyasah Maliyah*. (Yogyakarta: 1980 tnp.), hal. 2

untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pajak penghasilan UMKM tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan hukum islam terhadap pajak penghasilan UMKM dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN UMKM (STUDI ATAS PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pajak penghasilan di Indonesia?
2. Bagaimana sistem perhitungan pajak penghasilan UMKM PP Nomor 46 tahun 2013?
3. Bagaimana hukum pajak penghasilan UMKM ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari urain perumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan kajian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak penghasilan di Indonesia.

2. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan UMKM PP Nomor 46 tahun 2013.
3. Untuk mengetahui hukum pajak penghasilan UMKM ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya para pelaku wajib pajak penghasilan sehingga sebagai acuan dalam mengetahui hak dan kewajibannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pelaku wajib pajak, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan wajib pajak.

E. Penegasan Istilah

Analisis Perubahan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan UMKM (Studi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan). Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.⁶
- b. PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- c. Hukum Islam yaitu suatu kaidah atau peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan sang pencipta.
- d. UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,00- Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet tahunan < Rp1.000.000.000,00; dalam UU UMKM tahun 2008 dinyatakan pula bahwa kekayaan bersih Rp50.000.000,00 -

⁶ TMbooks, *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi...*, hal. 1

Rp500.000.000,00 dan penjualan bersih setahun sebesar Rp300.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00.

2. Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan UMKM (Studi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan)” adalah sebagai suatu penelitian pustaka (library research) tentang peraturan dan perhitungan pajak penghasilan UMKM yang di analisis pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dan dikaitkan dengan perspektif hukum islam, sehingga dengan adanya analisis tersebut dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Wajib Pajak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, internet sebagai data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang relevan dengan objek kajian.

Studi Pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Dalam penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Awal persiapan sebelum segalanya dipersiapkan baik perangkat maupun instrument yang diperlukan dalam menunjang penelitian, perlu dilakukan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau sekunder.⁷

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku yang berkaitan erat dengan masalah Pajak Penghasilan baik itu dari data primer maupun data skunder.

a. Data Primer

Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet.5, hal.109

Data Sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data yang dicari dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku atau data kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah:

- a. Pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan penulisan skripsi
- b. Melakukan penela'ahan dan pengkajian terhadap data yang telah di peroleh, sehingga penulis benar-benar mengerti dan memahami terhadap data yang diperoleh dan akan dimasukkan dalam penulisan skripsi.
- c. Melakukan klasifikasi data yang sesuai dengan pembahasan.⁹

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana data yang lebih valid dan

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet.xii, hal.60

⁹ Anton Baker, *Penelitian Filsafat*. (Bandung : Bina Aksara : 1990), hal. 44

relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis memakai metode sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Yaitu cara berfikir untuk menarik suatu masalah yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dalam pernyataan yang bersifat umum (teori). Metode ini dipakai dalam rangka menganalisa data khusus yang mempunyai kesamaan, sehingga dapat dinetralisir menjadi kesimpulan umum, sehingga penulis akan memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk menganalisis masalah tentang Pajak Penghasilan.

b. Metode Deduktif

Yaitu Mencari suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan nalar atau rasio. Metode ini penulis pergunakan dalam rangka memberi bukti-bukti khusus yang sesuai dengan pengertian umum sebelumnya. Sehingga penulis dapat mengkaji dan menjelaskan secara umum, untuk menjawab tentang Pajak Penghasilan.¹⁰

¹⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung : Sinar Baru : 1991), hal. 7

G. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penegasan istilah, metode penelitian (Yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika skripsi.

BAB II PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN. Bab ini meliputi: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Azas Pajak, Pengaturan Pajak, Sanksi, Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 46 Tahun 2013, Dasar Hukum, UMKM , Pajak Penghasilan menurut Hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

BAB III PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UMKM PP NO 46 TAHUN 2013. Bab ini meliputi: pengaturan PPh UMKM di Indonesia dan system perhitungan PPh UMKM PP No 46 Tahun 2013.

BAB IV ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN UMKM. Bab ini berisi analisis dan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap peraturan pajak pengasilan UMKM PP Nomor 46 tahun 2013.

BAB V PENUTUP. Bab ini meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.